PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PNS DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa penerapan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS (Honorer) sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja PNS dan Tenaga Honorer dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengabdi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menjaga kinerja, kridebilitas, dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS (Honorer) dalam Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan pengawasan terhadap disiplin PNS dan Tenaga Honorer;

c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PNS DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Kepentingan adalah segala hal yang menjadi hak yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup;
5. Pelanggaran disiplin adalah suatu bentuk tindakan/perbuatan dari PNS dan atau Tenaga Honorer dengan sengaja meninggalkan dan atau tidak melakanakan tugas yang diperintahkan, maupun yang merupakan tugas dan kewajibannya sebagai PNS dan Tenaga Honorer;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) adalah Satpol PP dan WH Kabupaten Bener Meriah;
7. Penindakan adalah suatu bentuk tindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH bertindak atas nama Kepala Daerah untuk menegakkan disiplin terhadap PNS dan Tenaga Honorer.
8. Tindakan paksa adalah upaya dari Satpol PP dan WH untuk membawa/mengangkut setiap PNS dan Tenaga Honorer ke Kantor Bupati Bener Meriah (Setdakab Bener Meriah) untuk selanjutnya diberikan arahan/penjatuhan disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN PNS DAN TENAGA HONORER

Pasal 2

(1) Setiap PNS dan Tenaga Honorer wajib melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;

(2) Setiap PNS dan Tenaga Honorer wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Pasal.....

Pasal 3

Jam Kerja bagi PNS dan Tenaga Honorer dimulai pada jam 08.00 Wib s/d 14.15 Wib,

Pasal 4

Satpol PP dan WH dapat melaksanakan razia/pemeriksaan di luar lingkungan SKPD dengan mekanisme yang dilakukan secara rahasia dan prosedural.

BAB III
LARANGAN

Pasal 5

Setiap PNS dan Tenaga Honorer dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. meninggalkan tugas/tempat kerja selama jam kerja masih berjalan;
b. melakukan pekerjaan yang tercela dan dapat merusak nilai-nilai agama, adat istiadat serta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
c. dengan sengaja dan atau tanpa alasan dan atau tanpa izin dari atasan berkeliaran ditempat-tempat umum pada saat jam kerja;
d. ikut serta melaksanakan kampanye mendukung salah satu peserta pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;

Pasal 6

(1) Setiap PNS dan Tenaga Honorer yang akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat umum pada jam kerja diwajibkan memiliki izin tertulis dan stempel SKPD masing-masing dari atasan langsung dengan mencantumkan tujuan, jumlah personil yang akan pergi dan maksud perjalanan;

(2) Izin perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk satu kali maksud perjalanan;

BAB IV
SANKSI

Pasal 7

(1) Satpol PP dan WH wajib menegur setiap PNS dan Tenaga Honorer apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 butir a, b, dan c, Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

(2) Satpol PP dan WH dapat melaksanakan tindakan paksa terhadap setiap PNS dan Tenaga Honorer apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 butir a, b, dan c, Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap PNS dan Tenaga Honorer yang melanggar ketentuan Pasal 4 butir d ketentuan ini dapat dilakukan penjatuhan hukuman disiplin langsung dengan proses dan mekanisme penjatuhan disiplin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 8

Ketentuan Pasal 5 butir a, b, dan c, Pasal 5 Peraturan Bupati ini tidak berlaku terhadap:

a. PNS dan Tenaga honorer akan mengikuti acara kedinasan yang dibuktikan dengan Undangan resmi dari instansi yang mengadakan acara;
b. petugas sopir kenderaan dinas Pemda Kabupaten Bener Meriah;
c. PNS dan Tenaga Honorer masih berstatus sedang melaksanakan Dinas Luar/Dinas Dalam daerah;
d. Keadaan darurat yang menyebabkan proses izin tertulis dari atasan langsung tidak dapat diberikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 04 Maret 2009

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK. MS

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2009 Nomor 09